

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti, mengkaji dan mempelajari lebih dalam tentang ketiga jenis mata uang digital diatas pada dasarnya uang digital ini sama dengan uang biasanya, namun dalam bentuk yang berbeda tergantung pada substansi dan barang yang ditransaksikan sehingga dapat disimpulkan bahwa :

1. Perspektif hukum Islam terhadap mata uang digital dalam perekonomian kontemporer adalah :
 - a. Sah terhadap mata uangnya selama masih diterima dan dipergunakan oleh masyarakat.
 - b. Mubah atau boleh terhadap transaksinya selama masih terpenuhi syarat dan rukunnya, dapat berubah menjadi riba bila berbeda takarannya dan tidak secara tunai.
 - c. Haram terhadap investasinya karena mengandung gharar, maisir (perjudian dengan tujuan mendapat keuntungan tanpa kemungkinan mendapat kerugian), dan besar terjadinya tindak penipuan.
 - d. Memakai akad ba'I as-sarf atau membeli uang dengan uang.
 - e. Lebih dekat kepada digital asset.

- f. Transaksi barang dan jasanya dilarang sesuai peraturan bank indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
2. Dampak atau pengaruh mata uang digital terhadap perekonomian kontemporer adalah lebih banyak menimbulkan bahaya atau kemudhoratan daripada menimbulkan manfaat, karena selain dianggap dapat mengancam pembayaran resmi, juga rentan terhadap praktek kriminal dalam perekonomian. Ada baiknya menunggu regulasi resmi dari pemerintah terkait kegiatan muamalah dengan jenis uang digital ini.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti terhadap penelitian ini adalah:

1. Untuk pencipta mata uang digital baik sebelumnya maupun yang akan datang alangkah baiknya bila mata uang digital disempurnakan dengan teknologi yang dapat menghindari pengguna muslim dari praktek transaksi yang mengandung gharar serta maisir agar dapat juga ikut merasakan keunggulan dari mata uang digital tersebut dengan aman tanpa khawatir terlibat investasi haram.
2. Untuk masyarakat sebenarnya transaksi dengan mata uang elektronik lebih menguntungkan dibanding transaksi dengan mata uang digital, selain karena status hukum dan jaminannya yang sudah

jelas, mata uang elektronik juga lebih sedikit mudhorat yang ditimbulkannya.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat meneruskan dan mengembangkan penelitian ini pada masa yang akan datang melalui penelitian yang lebih mendalam dengan menambahkan variabel-variabel lain untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal mengenai perspektif hukum islam terhadap mata uang digital.
4. Bagi peneliti sendiri sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyelesaian skripsi ini, baik dalam hal data-data yang diperoleh baik dari buku, fatwa-fatwa dan sebagainya, sehingga penulis berharap penelitian ini dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnya.
5. Bagi masyarakat yang ingin memulai menggunakan bisnis cryptocurrency, sebaiknya lebih jeli dalam memilih mata uang digital mana yang telah terbukti bagus, dan mana yang merupakan penipuan. Selain itu juga harus pandai memilih exchanger yang tinggi penjual dan pembelinya agar diperoleh harga crypto aset yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-., Azhim Al-Mundziri, Al Hafizh Zaki Al-Din, 2002, *Mukhtasar Shahih Muslim, Terj. Syinqithy Djamaluddin Dan Mochtar Zoerni, Ringkasan Shahih Muslim*, Mizan, Bandung.
- Ahmad Bin Hanbal Al-Imam, *Musnad Ahmad, Vol. 4*, Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, Yordania.
- Al-Utsaimin Rahimahullah Asy-Syaikh Muhammad Bin Shalih, *Bolehkah Jual Beli Uang Kertas (Misal: Menukar Riyal Dengan Dollar)*, Terjemah Abu Utsman Kharisman, <http://Bit.Ly/Forumberbagifaidah>, diakses 08 Oktober 2021.
- Amin Suma M., 2008. *Menggali Akar Mengurai Sehat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Kholam Publishing, Jakarta.
- Anggini Eri Tri, 2021, *11 Catatan Soal Kripto Dari Mui. Halal Atau Haram?*, <https://amarta.com>, diakses 3 Oktober 2021.
- Antyo Pracoyo Dan Tri Kunawangsih Pracoyo, 2007. *Aspek Dasar Ekonomi Makro Di Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Ashar Syamsul, 2021, *Bank Indonesia Mengingatkan Lima Risiko Besar Maraknya Perdagangan Cryptocurrency*, <https://nasional.kontan.co.id>, diakses 9 Oktober 2021.
- As-Sidawi Hafizhahullah Ustadz Afifuddin, *Hukum Transaksi Tukar-Menukar Mata Uang Di Ash-Sharf (Money Changer)*, <https://bit.ly/forumberbagifaidah>, diakses 08 Oktober 2021.
- Aulia Mulvi, 2020, *Dalam Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik*, Al-Mizan, Vol. 4, No.1, diakses 03 Oktober 2021.
- Bin Husen Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad, 1406, *Al-Farra' Al-Ahkam As Sulthaniyah Dar Al-Fikr*, Beirut.
- Darmawan Indra, 1992. *Pengantar Uang Dan Perbankan*, Pt Rineka Cipta, Jakarta.
- Darmawan Oscar, 2014. *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Jasakom, Jakarta.
- Dimiyati Ahmad, 2008, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali*, Uii Press, Yogyakarta.
- Dumairy, 1997, *Perekonomian Indonesia*, Bpfe, Yogyakarta.
- Farida Dkk, *Central Bank Digital Currency Dan Distributed Ledger Technology*.
- Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah Lil Buhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta' No.22935 14/3/1425, *Fatwa Al-Lajnah Ad- Da'imah Tentang Mlm(Multi Level*

Marketing), Terjemah Abu Usman Karisman,
<https://bit.ly/forumberbagifaidah>, diakses 3 Oktober 2021.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/Dsn-Mui/Iii/2002 *Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi*, No: 82/Dsn-Mui/Viii/2011.

Fatwa, 2017. *Tentang Uang Elektronik Syariah*, Dsn Mui No: 116/Dsn-Mui/2017.

Fuadz Zain Muhammad, *Mining Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam*,
<https://ejournal.iainpurwokerto.ac.id>, Diakses September 2021.

Gregory Mankiw N, 2000. *Teori Makro Ekonomi, Terj. Macroeconomics*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Gregory Mankiw N, Dkk, 2013. *Pengantar Ekonomi Makro : Principles Of Economics*, Ed. Asia, Salemba Empat, Jakarta.

Hadith No.1918, *Bab : Man Lam Yubali Min Haythu Kasaba Al-Mal*, Kitab: Al-Buyu'.

Hasan Ahmad, 2005. *Mata Uang Islami : Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam, Penerjemah Saifurrahman Barito*, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Huda Nurul, T.T. *Ekonomi Makro Islam*, Prenadia Group, Jakarta.

Ilyas Rahmat, 2016. *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Stain Syaikh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung.

Iriyanti Eva, 2017. *Hukum Islam ; Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Jambi.

Islahi A.A, 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Terj. Anshari T*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya.

Isra, T.T, *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Operasi*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta .

J Rahmat, 1997. *Metodologi Hukum*, Fajar Agung, Jakarta, Indonesia.

Kadinoto Razali, *Dagcoin*, <https://alidinoweb.wordpress.com/dagcoin/> diakses 10 September 2021.

Karim Adiwarmanto, 2001. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta.

Kementrian Agama RI, 2010. *Mushaf Al-Qur'an 30 juz*, Cv Raja Publishing, Jakarta.

- Lan Allison, 2015. *If Banks Want Benefits Of Blockchains, They Must Go Permissionless*, *International Business Times*. diarsipkan dari versi asli.
- Lihat Liputan6, *Melihat Potensi Bitcoin Di Indonesia*, <http://Video.Liputan6.Com/Main/Read/4/1173440/0/VideoMelihatpotensi-Bitcoin-Di-Indonesia>, Diakses September 2021.
- M. K. Huda Dan D. A. Rinaldi, 2016, *Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Online Dalam Perdagangan Internasional, Prespektif Hukum, Vol. 16, No. 1, Pp. 122–138*, <http://Perspektifhukum.Hangtuah.Ac.Id/Index.Php/Perspektif/Article/View/60>.
- Manan Abdul, 1995. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam, Alih Bahasa M. Nastangin*, Penerbit Dana Bhakti Wakaf, T.T, Yogyakarta.
- Mansur Ahmad, 2009. *Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*, Al- Qānūn, Vol. 12, No. 1.
- Manullang, 1993. *Ekonomi Moneter*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mishkin Frederich S., 2010. *Ekonomi Uang, Perbankan, Dan Pasar Keuangan Buku I, Alih Bahasa Lana Soelistia Ningsih Dan Beta Yulianita*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyanto Ferry, 2015. *Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*, *Indonesia Journal On Networking And Security*, Vol 4, No 4, Universitas Pasundan Bandung, Bandung.
- Murni Asfia, 2006. *Ekonomika Makro, Cet. I*, Refika Aditama, Bandung.
- Muslim, 1998, *Shahih Muslim Dar Kutub Ilmiah, Bab: Buthlaan Al-Hashah Wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, No: 1513. Beirut.
- Nasution Mustafa Edwin, 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta.
- Nasution Mustafa Edwin, Dkk, 2006. *Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam, Cet. Ii*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nopirin, 2000. *Ekonomi Moneter: Buku I*, Bpfe, Cet. Ketujuh, Yogyakarta.
- Nubika Ibrahim, 2018, *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Genesis Learning, Yogyakarta.
- Nubika, 2018. *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Genesis Learning, Cet. 1, Yogyakarta.

- Oscar Darmawan Dan Dimas Ankaa Wijaya, 2017. *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*, Jasakom, Jakarta.
- Permata Arifiandy, 2011, *Islamic Transaction Law In Bussiness Dari Teori Ke Praktik*, Pt Bumi Aksara, Jakarta .
- Pratomo Yulistyo, *Menilik Bitcoin Haram Atau Halal*, Economics 04/05/2021, Diakses 08 Oktober 2021.
- Pribadi, *Dagcoin*, <https://Dagcoin.Org>, Diakses 02 Oktober 2021.
- Pribadi, *Maklumat Penuh Tentang Inacoin*, <http://Kreptokoin.Com>, Diakses 02 Oktober 2021.
- Pribadi, *What's The Price Of Dagcoin*, <https://Dagcoin.Org>, Diakses 02 Oktober 2021.
- Rawas Muhammad, 1999. *Qol'ah Ji Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah Fi Dha'u Al-Fiqh Wa Al-Syari'ah*, Dar Al-Nafais, Beirut.
- Rivai Veithzal,Dkk. 2007. *Bank And Financial Institution Management, Conventional And Syaria System*, Pt Grafindo Persada, Jakarta.
- Sabirin Muhammad Imam, 2015. *Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Prespektif Hukum Islami*, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Serfianto, 2012. *Uang Elektronik*, Pengertian E-Money, Wikipedia.
- Setiawan Ebta , 2010. *Kbbi Offline Versi 1.1* , Freeware.
- Sintha Rosse Dan Oscar Darmawan, 2017, *Bitcoin Trading For Generation*, Jasakom, Jakarta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Indonesia.
- Suharto Yoyok, 2019, *Manual Book Ina Network Academy*, Pt.Indoco Solusi Pratama, Inacamp.
- Suharyanto Budi, 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Crybercrime); Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, 2008, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta .
- Sukirno Sadono, 2004. *Makro Ekonomi ; Pengantar Teori*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Kelima Belas, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, *Tentang Mata Uang, Pasal 21 dan 22*.
- Wijaya Dimas Ankaa, 2016. *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Puspantara, Medan.

Wijaya Dimaz Anka, 2018. *Bitcoin Mining : Dan Cryptocurrency Lainnya* T.T, Jasakom.

Wong Willy, 2014, *Bitcoin*, Indraprasta Media, Semarang.

Yuliadi, 2004. *Ekonomi Moneter*, Pt Indeks, Jakarta.

Yuliani Irma, 2019. Pengaruh Belanja Dan Investasi Terhadap Kemandirian Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Uwais Inspirasi Indonesia, T.Tp.

Yuniar Tanti, 2007. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Surabaya.

Zineldin Mosad, 2007. *Dalam Adiwarmam Karim, Ekonomi Makro Islami*, Pt Raja Grafindo Persada, Edisi Kedua, Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1 kunjungan Pertama Di Perpus Madina



Lampiran 2 Pencarian Data



Lampiran 3 kunjungan Ke Empat



Lampiran 4 mencari Buku-Buku Yang Sesuai



Lampiran 5 Pencarian Data



Lampiran 6 Kunjungan Ke Tujuh



Lampiran 7 kunjungan Terakhir Bersama Para Staf Perpus Madina





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Uswatun Hasanah Lubis
Tempat/Tanggal Lahir : Panyabungan II, 26 Desember 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Panyabungan II

B. Nama Prang Tua

Ayah : Ruslan Lubis
Ibu : Rofiah Rangkuti
Alamat Orang Tua : Panyabungan II
Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta

C. Riwayat pendidikan

SD : SD Negeri 08 Panyabungan
SMP : SMP Negeri 1 Panyabungan
SMA : MAN Panyabungan
S1 : STAIN MADINA




KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

: Uswatun Hasanah Lubis
 : 16 - 02 - III
 : XI / 2021
 : "Perspektif Hukum Islam Terhadap Mata Uang Digital dalam
 Perekonomian Kontemporer"
 : Erna Dewi, M.A

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
08/02/21	mengenai penulisan isi, spasi dan footnot bab I. II. III.	<i>Uswatun</i>	<i>Erna Dewi</i>
4/09/21	Perbaiki kesalahan dalam penulisan bab I. II dan III.	<i>Uswatun</i>	<i>Erna Dewi</i>
16/09/21	Peng Acc an Proposal, Serta rencana Penelitian bab IV. V.	<i>Uswatun</i>	<i>Erna Dewi</i>
4/10/21	Perbaiki Penulisan Sampul, Kata pengantar, dan kekurangan Spasi di bab I	<i>Uswatun</i>	<i>Erna Dewi</i>
18/10/21	mengenai isi pembahasan peneliti di bab IV dan penulisan nya.	<i>Uswatun</i>	<i>Erna Dewi</i>
19/10/21	Revisi terakhir bab I sampai V	<i>Uswatun</i>	<i>Erna Dewi</i>
05/11/21	ACC Skripsi	<i>Uswatun</i>	<i>Erna Dewi</i>
PELAKSANA MUNAQASYAH			

- catatan:
1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
 2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
 3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan,
 Ketua Prodi HES,

 Asrul Hamid, S.H.I., M.H.I



MINISTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Telepon (0636) 7006359
Website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Uswatun Hasanah Lubis
NIM : 16 - 02 - 111
Tahun : XI / 2021 .
Judul Skripsi : "Perspektif Hukum Islam Terhadap Mata Uang Digital dalam Perekonomian Kontemporer".
Pembimbing II : Amrur Mahfuzh Faza, M.A

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
27/02/21	mengenai Penulisan Judul dan rumusan yang tepat.	Uswatun	Amrur
03/09/21	mengenai penulisan isi bab I, II, III	Uswatun	Amrur
16/09/21	mengenai pembahasan dan penulisan isi bab IV dan V, serta ACC Proposal.	Uswatun	Amrur
19/10/21	mengenai perbaikan penulisan isi, spasi dan footnot bab I, II, III, IV dan V.	Uswatun	Amrur
19/10/21	mengenai revisi perbaikan hadist dan penulisannya.	Uswatun	Amrur
21/10/21	mengenai daftar isi dan abstrak	Uswatun	Amrur
05/11/21	ACC Skripsi		
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan,
Ketua Prodi HES,
Asrur Hamid, S.H.I., M.H.I



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : 3170 /Sti.21/D.1a/PP.00.9/09/2021
TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal di pandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2021/2022;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2021/2022.

- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

- Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
 8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Penetapan Penguji Seminar Proposal, Pembimbing Skripsi, Penguji Sidang Komprehensif Dan Penguji Sidang Munaqasyah Di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

PENYABUNGAN : Mengangkat Saudara:

1. Erna Dewi, M.A Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing I
2. Amrar Mahfuzh Faza, M.A Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing II

DUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Uswatun Hasanah Lubis, NIM: 16-02-111 Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) dengan judul skripsi "Perspektif Hukum Islam Terhadap Mata Uang Digital Dalam Perekonomian Kontemporer" yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.

TIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.

EMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2021.

LIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, September 2021

RIAN KESTHA PRODI HUKUM EKONOMI
SYARI'AH (MU'AMALAH)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email: stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B-3436/Sti.21/F.1/TL.00/10/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Pengantar Izin Penelitian

21 Oktober 2021

Yth.
Kepala Perpustakaan Daerah
Kabupaten Mandailing Natal
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama dengan surat ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa :

Nama : Uswatun Hasanah Lubis
NIM : 16-02-111
Semester : XI (Sebelas)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Perspektif Hukum Islam Terhadap Mata Uang Digital Dalam Perekonomian Kontemporer
Tempat Penelitian : Perpustakaan Daerah Kabupaten Mandailing Natal
Waktu Penelitian : 22 Oktober 2021 s/d 22 Nopember 2021

Demikian disampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.



Plt. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)

Muhammad Irsan Barus

Tembusan:

1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HES
3. Arsip



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

JALAN MERDEKA NO.2 KAYU JATI TELP. (0636) 321824
PANYABUNGAN

SURAT KETERANGAN
NOMOR :0710369 / DPK/ 2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : KHAIRUNNIDA, S.Pd, MM
Nip : 19691212 199702 2 002
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Mandailing Natal
Alamat : Jl. Merdeka Nomor 2 Kelurahan Kayujati Kecamatan
Panyabungan

Dengan ini menyatakan bahwa saudara:

Nama : USWATUN HASANAH LUBIS
NPM : 16-02-111
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Pekerjaan : Mahasiswa


Telah selesai melaksanakan Penelitian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mandailing Natal dengan judul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Mata Uang Digital Dalam Perekonomian Kontemporer.*"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, November 2021.
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL


KHAIRUNNIDA, S.Pd, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691212 199702 2 002

DAFTAR KUNJUNGAN RISET
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

NO	NAMA MAHASISWA	TANGGAL KUNJUNGAN	TANDA TANGAN MAHASISWA	TANDA TANGAN PENGAWAS PERPUSTAKAAN
1	Uswatun Hasanah Lubis 16-02-111	26 - 10 - 2021	Uuf.	
2		27 - 10 - 2021	Uuf.	
3		28 - 10 - 2021	Uuf.	
4		29 - 10 - 2021	Uuf.	
5		3 - 11 - 2021	Uuf.	
6		2 - 11 - 2021	Uuf.	
7		3 - 11 - 2021	Uuf.	
8		4 - 11 - 2021	Uuf.	

Diketahui,

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL


KHAIRUNNIDA, S.Pd, MM.
NIP.196912121997022002